

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Nurhidayati

Pogram Studi Sekretaris, Akademi Sekretari dan Manajemen BSI

Nurhidayati.nht@bsi.ac.id

Abstract:

Indigenous peoples are part of the original Indonesian citizens who have lived tens of years in the home land. The reality of indigenous peoples often experience problems in controlling the source of economic resources which they are entitled. Within the framework of national legal recognition and protection of the rights of indigenous peoples contained in some legislation. But until now there has been no specific legislation governing indigenous peoples as mandated in pasal 18B UUD 1945, despite Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 Tahun 2012 that strengthen the wording of Pasal 18B UUD 1945 To consider the decision of the Constitutional Court Bill drafted of Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMA) in 2012. Until 2016 RUU PPHMA bill has not been included in the agenda of the National Legislation Program. The study was conducted through literature, with normative juridical approach, using secondary data. The results showed that the recognition and protection of indigenous peoples' rights of indigenous peoples has not been reflected in the order of practical life. For it is important for the legislature to immediately draft agenda RUU PPHMA, as mandated by the Constitution that the state shall provide protection to all communities within the framework of NKRI.

Keywords: *Indigenous Peoples, Rights of Indigenous Peoples, RUU PPHMA*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara pluralis, terdiri dari beraneka macam suku bangsa yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam adat istiadat, bahasa, kesenian, dan kepercayaannya. Sebagian besar dari suku bangsa tersebut hidup di daerah terpencil sebagai komunitas adat. Saat ini terdapat 2.302 kelompok masyarakat adat dan 70 juta warganya tersebar di sejumlah daerah Indonesia. Masyarakat adat sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Aktivitas sosial masyarakat adat dan interaksinya dengan lingkungan telah melembaga sehingga terbentuk komunitas sosial yang mandiri yang memiliki budaya sendiri seperti sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum), bahasa, sistem kepercayaan, yang diturunkan secara terus menerus dari generasi ke generasi berikutnya. Perbincangan hak-hak masyarakat adat selalu menjadi topik yang menarik, karena sampai sekarang mereka hidup dalam kondisi yang kurang beruntung dibanding masyarakat yang lain dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Di satu sisi keberadaan masyarakat adat sudah diakui secara konstitusi. Bahkan jika ditelusuri antara tahun 1979 sampai dengan 2015 terdapat 124 produk hukum daerah yang mengatur masyarakat adat. Sebarannya 23 persen atau 28 peraturan berada pada tingkat provinsi, sementara 77 persen berada di tingkat kabupaten/kota. Namun produk hukum yang ada kurang memadai. Banyak permasalahan tentang hak-hak masyarakat adat belum mendapat perlindungan secara maksimal.

Banyak penelitian tentang masyarakat adat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ismi (2013) yaitu tentang pengakuan hak ulayat dalam tata hukum Indonesia berdasar UU No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian oleh Erniwati dan Yusi (2015) mengenai kedudukan hak atas tanah masyarakat hukum adat dalam pembangunan perkebunan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penelitian masyarakat adat oleh Hikmah (2007) adalah tentang hak-hak komunitas adat terpencil dari perspektif hak asasi manusia. Dari ke tiga penelitian tersebut di atas semuanya menghasilkan kesimpulan bahwa secara konstitusi adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Namun demikian sampai sekarang belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Penelitian ini akan membahas tentang kedudukan masyarakat adat dalam Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan masyarakat adat, yang sudah diajukan sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang diantaranya menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam masyarakat adat, jadi bukan hutan negara. Putusan ini sangat penting bagi masyarakat adat untuk bisa menguasai wilayah adatnya, yang selama ini diambil oleh negara maupun korporasi untuk membuka perkebunan, pertambangan, serta pertanian. Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) sangat berarti bagi masyarakat adat, karena memberi harapan bagi masyarakat adat untuk dapat mempertahankan, memperjuangkan

dan memulihkan hak-haknya yang dirampas oleh perusahaan maupun oleh pemerintah sehingga lebih terjamin kelangsungan hidupnya. RUU PPHMA, akan memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi dan budayanya. Meskipun RUU PPHMA telah masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) sejak tahun 2012, sampai sekarang rancangan undang-undang tersebut belum diagendakan di tahun 2016. Belum diakomodasinya Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Prolegnas, membuat masyarakat adat termarginalkan. Untuk itu sangat penting bagi masyarakat adat berdialog dengan pemerintah untuk kembali mendorong RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional.

BAHAN DAN METODE

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sumber datanya adalah data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, disistematisasi dan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Selanjutnya metode berpikir yang digunakan dalam menganalisis data tersebut adalah metode berpikir secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pengakuan dan Perlindungan masyarakat adat

Pengakuan masyarakat adat menurut RUU PPHMA adalah “pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan/atau pihak-pihak lain diluar negara.

Perlindungan masyarakat adat menurut RUU PPHMA adalah “suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.

2. Hak-Hak Masyarakat Adat

Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (Maret 1999), masyarakat adat dirumuskan sebagai “kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi,

ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”. Dalam RUU PPHMA angka 1 menyebutkan “masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya. Hak-Hak masyarakat adat menurut RUU PPHMA angka 6 adalah “hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam”.

3. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat

Sebelum Negara Indonesia berdiri masyarakat adat sudah bermukim di Indonesia, dengan membentuk komunitas adat. Mereka hidup di daerah-daerah terpencil dari sabang sampai merauke. Kriteria masyarakat hukum adat antara lain dapat diketahui dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi: “kriteria masyarakat adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya”. Secara hukum identitas budaya dan hak-hak masyarakat telah diakui dalam beberapa peraturan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan antara lain:

- a. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Lebih jauh dikemukakan lagi dalam Amandemen II UUD 45 pasal 28 I (HAM) sebagai berikut: (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- b. Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan terhadap sumber daya hutan bagi masyarakat hukum adat adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat 4 (UUPA), Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan

dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan – ketentuan peraturan pemerintah. Dengan demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan pasal 2 ayat 4 ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan.

- c. Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Keputusan presiden ini menempatkan masyarakat hukum adat sebagai komunitas adat terpencil untuk dijadikan sebagai pihak yang akan menerima program program pemberdayaan pemerintah karena lokasi dan keadaannya dipandang terpencil.
- d. UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 11 ayat 3 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :... p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”.
- e. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 3 menyebutkan :”Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”.
- f. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat 1 menyebutkan (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- g. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas bumi Pasal 16 ayat 3 yang berbunyi “Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di : a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat”.
- h. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 12 berbunyi: (1) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai tanah dan imbalannya.

(2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Banyaknya undang-undang ini menunjukkan adanya pengakuan negara/pemerintah terhadap masyarakat adat. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka perlu dibentuk undang-undang khusus yang mengatur tentang masyarakat adat. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang berbunyi “Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk”. Namun sampai saat ini undang-undang tersebut belum terwujud. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menghendaki bahwa diperlukan sebuah undang undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah haruslah dianggap sebagai peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan undang undang khusus tentang masyarakat hukum adat.

Dari uraian diatas walau telah terdapat cukup banyak peraturan perundangan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, namun belum cukup memadai sebagai dasar perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam beberapa hal berikut ini:

- 1) Hak – hak masyarakat adat sebagai subyek hukum
- 2) Tanggung jawab Pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat.
- 3) Bentuk Pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat.

Sebagai akibatnya masyarakat adat sangat rentan terhadap perlakuan ketidakadilan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Undang-Undang khusus yang mengatur masyarakat adat sangat penting sebagai dasar hukum perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat yang sering mengalami ketidakadilan, seperti pemaksaan pembangunan wilayah adat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, pengambilalihan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, sehingga menghalangi mereka untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

4. Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA).

Pengaturan masyarakat adat menurut RUU PPHMA bertujuan mewujudkan masyarakat adat yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi, serta mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; serta memfasilitasi masyarakat adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

a. Hak-Hak Masyarakat Adat

Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) menyebutkan bahwa masyarakat adat berkedudukan sebagai subyek hukum. Karena itu masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia, juga melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya. Hak-hak tersebut adalah:

1) Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan juga tanah, wilayah dan sumber daya alam yang berada dipermukaan maupun di dalam tanah melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam ini mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan.

Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat.

Masyarakat adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan; Mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden paling lama satu tahun sejak RUU PPHMA ini diundangkan.

2) Hak Atas Pembangunan

Masyarakat adat memiliki hak untuk mengakses semua layanan publik seperti layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan layanan publik lainnya; selain itu, masyarakat adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka.

Masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat secara penuh dalam program program pembangunan negara mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;serta mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya dan sistem pemerintahan adat; selain itu masyarakat adat berhak untuk menolak bentuk-bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya; Dan mengusulkan bentuk-bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

3) Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Masyarakat adat berhak menganut dan mempraktekkan sistem kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya; termasuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat; Masyarakat adat juga memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan. Masyarakat adat juga memiliki hak untuk membentuk media mereka sendiri dalam bahasa-bahasa mereka sendiri, dan memiliki akses terhadap semua bentuk media umum tanpa diskriminasi; melalui program siaran, penerbitan, penelitian dan pemberitaan yang menghormati sistem nilai dan cara hidup mereka.

4) Hak atas Lingkungan Hidup

Masyarakat adat mempunyai hak atas perlindungan lingkungan hidup; mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal mereka; Masyarakat adat berhak untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas, diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan dari mereka. Masyarakat adat mempunyai hak atas

pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

5) Hak Untuk Mengurus Dirinya Sendiri

Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, dan berdasarkan hak tersebut secara bebas mengatur dan mengurus diri sendiri dan menentukan kemajuan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Masyarakat adat mempunyai hak untuk mengurus diri sendiri secara otonom, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak haknya; Dalam pengurusan diri sendiri sebagaimana dimaksud masyarakat adat mempunyai hak untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan sarana prasarana yang diperlukan dari pemerintah melalui APBN dan APBD.

Masyarakat adat, khususnya yang terbagi oleh batas-batas internasional, memiliki hak untuk mempertahankan dan membangun hubungan dan kerja sama, termasuk kegiatan-kegiatan untuk tujuan spiritual, kultural, politik, ekonomi dan sosial, dengan anggota-anggotanya sendiri sebagaimana juga dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di seberang perbatasan. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya negara.

6) Hak Untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Masyarakat adat berhak untuk menyelenggarakan sistem peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas hukum adat; Selanjutnya untuk pengaturan lebih lanjut mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab pemerintah adalah melakukan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat adat. Tanggung jawab Pemerintah mencakup: memastikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya; memastikan partisipasi penuh masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah adat dan

berdampak terhadap mereka; mencegah setiap tindakan yang bertujuan atau akan berakibat pada tercerabutnya masyarakat adat dari tanah, wilayah atau sumber daya alam mereka; menyelesaikan konflik dan sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak masyarakat adat dengan memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat; memberikan pendampingan dan fasilitas lainnya kepada masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya di pengadilan; mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat adat termasuk pendidikan, kesehatan, dan program-program lain dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat adat untuk dapat berpartisipasi penuh.

c. Bentuk Pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat.

Pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya dilaksanakan melalui proses identifikasi diri sendiri yang dilakukan oleh masyarakat adat; Verifikasi dilakukan oleh Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat (Komda) yaitu badan yang secara khusus dibentuk di tingkat daerah untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat dengan memperhatikan keyakinan mereka, kebiasaan, tradisi, dan kelembagaan mereka yang dibentuk oleh pemerintah daerah

Pemerintah juga membentuk Komnas Masyarakat Adat baik di tingkat nasional untuk selanjutnya disebut Komnas Masyarakat Adat dan Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan Komda Masyarakat Adat. Fungsi lembaga ini adalah melakukan pendataan dan pengkajian, konsultasi kebijakan dan pengembangan standar, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan, penyelesaian sengketa dan konflik.

Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) sangat penting segera diwujudkan menjadi Undang-Undang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, mengingat permasalahan dalam masyarakat adat sangat kompleks, mulai dari kepemilikan atas wilayah, penguasaan sumber daya alam, (Data dari Epistema Institute: dari 6,8 juta hektar tanah adat, hanya 15.577 hektar luas wilayah adat yang ditetapkan), adanya wilayah adat yang diambil alih oleh negara dan diserahkan kepada pihak lain (Contohnya masalah yang menimpa Kasepuhan Banten Kidul, wilayah adatnya dijadikan taman nasional dan arena Perhutani), masalah sistem sosial dan agama yang berada diluar agama yang diakui oleh negara, contohnya pada masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep di Blora) sampai akses terhadap kesehatan yang minim, terjadi pada Orang Rimba di Jambi, yang

sedang menghadapi ancaman kepunahan karena penyempitan dan kerusakan hutan yang menjadi ruang hidup mereka, dan menghadapi infeksi penyakit menular khususnya hepatitis dan malaria yang pada taraf sangat mengkuatirkan, (hasil riset lembaga biologi molekuler Eijkman Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) lain.

Dalam kenyataannya RUU PPHMA sampai sekarang belum masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional 2016. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat adat tidak hanya rentan kehilangan tanah dan sumber daya alam, tetapi juga kehilangan identitas budayanya. Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak masyarakat adat seperti yang diamanatkan UUD 1945, maupun perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, tidak hanya melalui pembangunan fisik saja, tetapi juga mencakup pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dan memberdayakan potensi di masyarakat adat. Negara masih belum optimal dalam melindungi dan melayani masyarakat adat.

KESIMPULAN

Masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan memiliki kepentingan yang harus dihormati oleh pemerintah atau negara. Penghormatan terhadap masyarakat adat dilakukan dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat secara konstitusi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 menghendaki dibuat undang-undang khusus untuk mengatur masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Undang-Undang khusus yang mengatur masyarakat adat sangat penting sebagai dasar hukum perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat. Untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 dibuatlah Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA). Namun sampai sekarang RUU PPHMA masih menggantung, karena belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) diantaranya mengatur tentang Hak masyarakat adat Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam, Hak Atas Pembangunan, Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan, Hak atas Lingkungan Hidup, Hak Untuk Mengurus Dirinya Sendiri, Hak Untuk Mengurus Dirinya Sendiri, selain itu juga mengatur tentang bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat adat, dan bentuk pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat.

Perlunya dialog antara masyarakat adat dan pemerintah untuk mendorong Pemerintah memasukkan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) dalam program Legislasi Nasional sehingga dapat terwujud undang-undang khusus yang mengatur masyarakat hukum adat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang membantu dan mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Erniwati dan Suryani. Jurnal Justici V01.7 No.1 Tahun 2015, Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Perkebunan Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia. www.slideshare.net/.../jurnal-penelitian-masyarakat-ad
- Hikmah, Mutiara, Karya Tulis; Hak-Hak Komunitas Adat Terpencil Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. (Dipersiapkan dalam rangka mengikuti lomba karya tulis pemberdayaan komunitas adat terpencil yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI). Depok 2007
- Ismi, Hayatul. Jurnal Ilmu Hukum, volume 3 no.1 2013. Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak. Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, download. portalgaruda.org/article.php?article...val...
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.
- Indonesia. Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960.
- Indonesia. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Indonesia. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Indonesia. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .
- Indonesia. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas bumi.
- Indonesia. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Indonesia. Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
- Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.